

# KEBIJAKAN PESANTREN DALAM PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang)

**Muchamad Arif Kurniawan**

Institut Ummul Quro Al-Islami, Jl. Mohnoh Nur No.112, Leuwimekar,  
Kec. Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640

[m.arif.kurniawan@iuqibogor.ac.id](mailto:m.arif.kurniawan@iuqibogor.ac.id)

**Citation** : Kurniawan, M.A (2024) Kebijakan Pesantren dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Studi di Pondok Pesantren Al \_ Hidayah Magelang), *Edum Journal*, 7 (1), 160 - 181

**DOI:** <https://doi.org/10.31943/edumjournal.v7i1.159>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang dalam pendampingan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Pesantren Al-Hidayat Magelang seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT, perselingkuhan, penelantaran dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan lain sebagainya. Adapun berbagai kebijakan sudah diterapkan yang bertujuan untuk membantu menangani perempuan korban kekerasan. Kebijakan tersebut mencakup aspek pencegahan, penanganan dan pemulihan. Dalam aspek pencegahan pondok pesantren telah melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap santriwati dan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Sosialisasi tersebut seringkali disampaikan dalam berbagai kesempatan baik melalui sosial media, radio dan di dalam kegiatan ngaji santri. Pada aspek penanganan, pondok pesantren melakukan dua jenis pelayanan yaitu litigasi (dengan melibatkan proses hukum di pengadilan dan non litigasi (penanganan tanpa melibatkan proses hukum di pengadilan) seperti bantuan konseling psikologis atau konsultasi permasalahan yang dialami oleh korban. Adapun pada aspek pemulihan, pihak pondok seringkali memberikan ijarah doa, selain itu tirakat juga menjadi metode pemulihan perempuan korban kekerasan. Lebih dari itu pondok pesantren juga menyediakan tempat untuk perempuan korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi, dalam proses rehabilitasi para korban diberikan keterampilan seperti membantu badan usaha pondok, membuat kue dan menjahit. Keterampilan tersebut sangat substansial karena bertujuan memberikan pijakan untuk membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin terkikis akibat pengalaman traumatis yang dialami oleh perempuan korban kekerasan.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Pesantren, Pemberdayaan Perempuan, Kekerasan Seksual

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the policies implemented by Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang in assisting and empowering women victims of violence. This research uses a qualitative method with a case study approach, involving in-depth interviews, observation, and document analysis. The results showed that there are several forms of violence against women handled by Pesantren Al-*

---

*Hidayat Magelang such as domestic violence, infidelity, online gender-based violence (OGBV) and others. Various policies have been implemented which aim to help deal with women victims of violence. The policy includes aspects of prevention, handling and recovery. In the prevention aspect, the boarding school has conducted socialization and debriefing for santri and the community about the importance of gender equality. The socialization is often conveyed on various occasions both through social media, radio and in the santri's ngaji activities. In the handling aspect, the pesantren conducts two types of services, namely litigation (involving legal proceedings in court and non-litigation (handling without involving legal proceedings in court) such as psychological counseling assistance or consultation on problems experienced by victims. As for the recovery aspect, the pesantren often provides prayer practice, besides that tirakat is also a method of recovering women victims of violence. Moreover, the pesantren also provides a place for women victims of violence who need rehabilitation, in the rehabilitation process the victims are given skills such as helping the pesantren business entity, baking and sewing. These skills are very substantial because they aim to provide a foothold to rebuild self-confidence that may be eroded due to traumatic experiences experienced by women victims of violence.*

**Keyword(s): Policy, Pesantren, Women's Empowerment, Sexual Violence.**

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan seringkali terjadi di lingkungan manapun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun pertemanan. Secara umum, perempuan rentan sekali menjadi korban kekerasan (Cecep & Humaedi, 2018). Di samping itu, perempuan juga masih dianggap remeh, sehingga perempuan seringkali terancam individunya, mendapatkan ketidakadilan dan sulitnya bantuan membuat perempuan terus menjadi target perbuatan yang tidak layak (Husin, 2020).

Ironis memang, kondisi kaum perempuan memang sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, menjadi pertanyaan besar mengapa hal itu bisa terjadi kepada mereka. Perempuan sebagai entitas yang seharusnya membutuhkan kasih sayang dan perlindungan, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh pria yang berada dalam lingkup dekat dengan mereka. Dalam perspektif feminisme, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagian besar muncul akibat ketidakseimbangan relasi gender. Kekerasan berbasis gender ini muncul sebagai hasil dari interaksi sosial yang terbentuk dalam masyarakat patriarki, di mana pria mendominasi dan menguasai (Harnoko, 2010).

Kasus kekerasan pada perempuan biasanya terjadi karena mengakarnya budaya patriarki di masyarakat. Sylvia Walby mengemukakan bahwa strata sosial yang memberikan laki-laki kedudukan yang memiliki dominasi, menindas dan mengeksploitasi perempuan (Oktaviani & Azeharie, 2020). Di samping itu, kesenjangan pada sistem nilai yang

menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari pada perempuan mengakibatkan terjadinya perilaku kekerasan pada perempuan (Apriliandra & Krisnani, 2021). Pola kekerasan yang cukup tinggi dari tahun ketahun adalah kekerasan praktis dan kekerasan seksual, ini semua terdapat di tiga ranah yaitu keluarga, komunitas dan negara (Farid, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan umum dan masih menjadi wacana publik sampai saat ini. Berawal dari narasi-narasi kuno yang mencerminkan bahwa perempuan acapkali mengalami perlakuan diskriminatif. Sebagai contoh, dalam budaya Yunani kuno, perempuan dianggap sebagai individu yang lemah, tanpa kemandirian, dan hanya ada untuk memenuhi kepentingan pria. Aristoteles bahkan pernah menggambarkan hubungan antara pria dan wanita seperti antara budak dan tuannya, memberikan kesan bahwa wanita dapat diperlakukan dengan semena-mena (Hardani & Bakhtiar, 2010).

Pada konteks yang sama, aktivis feminis mengemukakan bahwa kekerasan gender di Indonesia memiliki geneologi dalam struktur masyarakat sepanjang sejarah, bahkan sejak zaman kerajaan. Fenomena ini dapat disaksikan melalui norma-norma ketaatan dan pandangan masyarakat yang memandang perempuan sebagai komoditas. Menurut Jurnal Perempuan (2009), para aktivis berpendapat bahwa situasi ini semakin memperkuat ketidakadilan sistemik yang dialami perempuan. Selain itu, kebijakan pembangunan di berbagai sektor cenderung mendukung pihak laki-laki, dengan kebijakan terkait perempuan seringkali hanya berfokus pada upaya pemberdayaan mereka sebagai ibu dan istri. Dampaknya, perempuan semakin terpinggirkan, khususnya dalam aspek hak-hak sosial, ekonomi, dan politik, sehingga mereka seringkali menduduki posisi kedua setelah laki-laki, baik dalam lingkup privat (keluarga) maupun publik (masyarakat).

Kekerasan terhadap perempuan menjadi fokus utama ketika membahas kasus kekerasan berbasis gender. Konsep ini merujuk pada permasalahan yang muncul sebagai hasil dari ketidaksetaraan dan ketimpangan kuasa antara perempuan dan laki-laki (Annisa, 2018). Kesenjangan relasi gender dan ketidaksetaraan kuasa antara laki-laki dan perempuan menjadi inti dari kekerasan berbasis gender. Pemahaman ini melibatkan analisis mendalam terhadap norma-norma sosial dan budaya yang memengaruhi cara masyarakat melihat dan memperlakukan perempuan. Pembakuan peran gender, yang sering kali bersifat normatif dan mengikat, menjadi salah satu pemicu terjadinya ketidaksetaraan tersebut.

Melalui informasi catatan tahunan yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) bahwa 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2020 telah terjadi

kasus kekerasan yang menimpa perempuan mencapai 299.911 kasus, tahun 2021 mencapai 27.335 kasus dan tahun 2022 mencapai 457.895 kasus (Komnas Perempuan, 2023). Melalui data tersebut, ada kemungkinan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan pada perempuan akan terus meningkat jika tidak ada jaminan perlindungan bagi perempuan dari pemerintah. Walaupun perangkat hukum telah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi perempuan, realita di lapangan menunjukkan bahwa supremasi hukum yang ada di Indonesia masih tergolong rentan dalam melindungi hak-hak perempuan. Korban kekerasan seringkali mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial yang merugikan (Jadi et al., 2021). Salah satu upaya untuk membantu korban kekerasan, khususnya perempuan, adalah melalui pendekatan pemulihan dan pemberdayaan yang holistik. Dalam konteks ini, pesantren dapat menjadi salah satu lembaga yang memiliki potensi besar dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan perempuan.

Salah satu pesantren yang menjadi perhatian dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan perbincangan di paragraf sebelumnya adalah Pondok Pesantren Al-Hidayat Salaman Magelang. Pondok ini pada dasarnya sama halnya seperti pondok pesantren pada umumnya yang mengajarkan ilmu agama kepada santriwatinya. Ibu Nyai Shinto Nabilah merupakan pimpinan pesantren tersebut. Melalui informasi yang didapatkan dari media massa *online* bahwa disamping menjadi pimpinan pondok pesantren Ibu Nyai Shinto Nabilah juga merupakan aktivis kesetaraan gender yang memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan penolakan terhadap bentuk kekerasan. Beliau memiliki peran strategis dalam organisasi Fatayat NU, Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan lain sebagainya.

Melihat fakta latar belakang hidup Nyai Shinto Nabilah tentu hal ini berpengaruh juga terhadap tipologi pesantren yang dipimpinnya. Salah satu bukti bahwa pesantren ini merupakan pesantren yang ramah gender adalah Ibu Nyai Shinto tidak mau memiliki pesantren khusus laki-laki, karena ia ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa berdaya dengan cara memberdayakan para santriwatinya untuk lebih mengenal jati dirinya sebagai seorang perempuan. Di samping itu, Ibu Nyai juga memiliki santriwati lanjut usia yang sering di sebut santri S3 (Santri Sampun/Sudah Sepuh) untuk belajar agama, walaupun mereka datang seminggu sekali tiap hari selasa. Namun, yang menarik di sini banyak dari santri Ibu Nyai yang sering meminta solusi terhadap permasalahan hidup yang mereka alami.

Nyai Shinto Nabilah merupakan sosok ulama perempuan yang dikenal luas masyarakat. Melalui peran pentingnya Nyai Shinto tersebut maka wajar Pondok Pesantren

Al-Hidayat Magelang dikenal pesantren yang ramah terhadap perempuan (Shopariyanti, 2021). Karena memang benar, secara faktual pondok pesantren ini sudah lama bergerak dalam bidang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan cara memberdayakan perempuan walaupun tidak hanya santri *muqim* (yang menetap di pondok pesantren), sebagian ada juga santri yang tidak menetap, mereka datang seminggu sekali, seperti santri S3 (Santri Sampun Sepuh) yang sudah dijelaskan oleh peneliti di paragraf sebelumnya. Adapun persoalan yang sering dialami oleh orang-orang yang datang ke Ibu Nyai Shinto seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), remaja perempuan hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak jarang Nyai Shinto Nabilah seringkali mendengarkan keluh kesah para santri dan orang-orang yang datang kepadanya, dan tidak jarang juga Nyai Shinto Nabilah memberikan pendampingan, konseling maupun pendekatan-pendekatan pendidikan.

Meskipun secara realitas belum mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah maupun masyarakat luas sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pondok Pesantren Al-Hidayat tetap eksis dalam perannya dalam menangani isu-isu sosial, terutama kasus kekerasan pada perempuan. Keberlanjutan partisipasinya dalam bidang LSM selama ini menggambarkan komitmen yang kuat terhadap upaya penyelesaian masalah-masalah sosial di masyarakat. Meski tidak secara terang-terangan mengidentifikasi diri sebagai LSM, pesantren ini telah secara efektif memainkan peran sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Keberadaannya yang berkelanjutan dan kontribusinya dalam menangani isu-isu sosial menjadi bukti nyata bahwa pesantren Al-Hidayat telah menjalankan fungsi LSM secara faktual, bahkan tanpa status resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan dalam dimensi keagamaan, tetapi juga terlibat aktif dalam pembangunan sosial masyarakat secara lebih luas.

Ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nandasari & Jatiningih (2022) berjudul Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang memiliki prinsip dan bentuk kegiatan berupa pemberdayaan dan bantuan layanan hukum dan psikologis bagi perempuan korban kekerasan, selain itu dalam pelaksanaannya WCC Jombang juga mengalami beberapa hambatan di antaranya adalah terbatasnya akses pendampingan korban, merebaknya kasus KBGO, serta rendahnya komitmen pemerintah dalam menjamin hak perempuan korban

kekerasan. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Yulianingsih & Herawati (2022) berjudul Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jawa Barat. Penelitian ini membahas tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan faktor-faktornya mengapa kekerasan tersebut bisa terjadi. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Selaras, Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan psikis (poligami), kekerasan fisik (penganiayaan), kekerasan ekonomi (eksploitasi ekonomi dan penelantaran), dan kekerasan seksual. Di antara faktor penyebab terjadinya kekerasan di Desa Selaras adalah ketidaksetaraan gender, masalah keuangan, kurangnya pengetahuan dan sikap pasif terhadap kekerasan di kalangan korban, nilai-nilai budaya tentang perempuan, kurangnya komunikasi dalam keluarga, dan kepribadian laki-laki.

Oleh karena itu, agar penelitian ini memiliki distingsi terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka kiranya sangat penting peneliti melakukan analisis yang mendalam. Guna analisis kebijakan tersebut untuk memahami sejauh mana pesantren tersebut dapat efektif dalam mendukung pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan pada perempuan. Dengan menganalisis kebijakan yang ada, perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pesantren ini memberikan pendekatan yang holistik, sensitif gender, dan efektif dalam mendukung pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku individu, dinamika pergerakan sosial, serta relasi kekerabatan (Ghony & Almanshur, 2014). Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah 1) Nyai Shinto Nabilah Asrori: Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang; 2) Ulya Izzati: Anak dari Ibu Nyai Shinto yang memiliki peran dalam pendampingan, pemberdayaan perempuan, advokasi dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan; 3) Santriwati: Santriwati tersebut merupakan salah satu korban kekerasan dan melalui penelitian ini peneliti ingin menggali informasi tentang kasus kekerasan apa yang dialami dan bagaimana bentuk penanganan, pendampingan dan pemberdayaan terhadap santriwati tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik

analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Kekerasan yang Ditangani Oleh Pihak Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang**

Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang memiliki peran yang signifikan dalam menangani berbagai bentuk kekerasan pada perempuan. Selain itu, pondok pesantren ini juga memberikan pendampingan dan konseling untuk membantu perempuan memahami hak-hak mereka serta memberikan dukungan psikologis untuk pemulihan. Pendekatan holistik yang diterapkan oleh pihak Pondok Pesantren Al-Hidayat menjadikannya sebagai lembaga yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan. Melalui hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Ibu Nyai Shinto Nabilah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang, ada beberapa bentuk kekerasan pada perempuan yang seringkali ditangani oleh pihak Pondok Pesantren.

“Betul, saya juga tidak tahu entah darimana orang-orang tahu saya sehingga saya sering kedatangan tamu dari luar daerah untuk bertemu. Di antara mereka ada yang sudah diceraikan suami, ada yang diselingkuhi, ada yang mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan lain-lain.”

Dari penuturan di atas, bahwa banyak sekali masyarakat yang datang kepada Ibu Nyai Shinto Nabilah hanya sekedar ingin bersilaturahmi sekaligus ingin meminta solusi terkait persoalan hidup. Dari beberapa persoalan yang diceritakan oleh tamu yang datang adalah persoalan rumah tangga, ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada yang mengalami perselingkuhan dan ada juga yang mengalami kekerasan verbal (red: cekcok dalam rumah tangga). Di samping itu, menurut penuturan Ning Ulya Izzati selain persoalan dalam rumah tangga, ada juga kasus kekerasan berbasis gender online (KGBO) dan perempuan hamil diluar nikah.

“Dulu pernah saya menangani kasus pelecehan seksual berbasis online, jadi yang menjadi korbannya itu adalah santriwati kami, jadi katanya si mbak santri itu kenalan sama cowok tetangga desa sekitar pondok melalui facebook. Karena udah saling kenal akhirnya mereka pacaran. Jadi selama pacaran, si mbak santri selalu dipaksa sama cowoknya untuk mengirimkan foto telanjang mbak santri, dan itu terjadi berkali-kali. Setelah beberapa bulan kemudian si mbak santri melapor ke umi bahwa foto-foto telanjangnya tersebar di sosial media. Dari situlah kami diminta umi untuk langsung melakukan penanganan terhadap

kasus ini melalui jalur hukum, di samping itu dari kami juga mendampingi secara moral.”

Perkembangan teknologi dan munculnya aneka varian *platform* media sosial tidak selalu berdampak positif bagi kehidupan manusia. Justru hadirnya perkembangan teknologi menjadi alat untuk menjalankan aksi kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali ditemui dalam dunia maya adalah kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan kekerasan yang terjadi di dunia maya serupa dengan kekerasan di kehidupan nyata, aksi kekerasan yang dilakukan harus mempunyai niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, termasuk perbuatan yang menimbulkan risiko atau menderita secara fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan berbasis gender (Pratiwi & Satriadi, 2022).

Menurut Sugiyanto (2021) salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) cenderung lebih sering menargetkan perempuan daripada laki-laki. Perempuan yang menjadi "korban" dalam kasus KBGO justru sering mendapat stigmatisme negatif di masyarakat. Media dan publik seringkali secara terbuka mengumumkan detail kehidupan pribadi korban, tanpa memastikan perlindungan terhadap data pribadi mereka. Sebaliknya, masyarakat cenderung menghakimi moralitas perempuan tersebut, membuatnya semakin terpinggirkan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ning Ulya bahwa pihak pondok sebelumnya tidak mengetahui betul bahwa ada santri kami yang berhubungan pacaran dengan laki-laki dari luar pondok dan terjadi KBGO. Di samping itu, jika tidak ada laporan dari korban maka pondok tidak akan pernah tahu dengan kejadian ini, dan alasan korban tidak melaporkan kasus ini ke pondok dari awal karena ia merasa takut, khawatir dan malu diketahui oleh banyak orang, sehingga banyak orang akan menyudutkannya.

“Kami dalam hal ini merasa kecolongan, dan kejadian ini dilakukan ketika liburan pondok, sehingga kami tidak dapat memantaunya dengan pasti. Di pondok santri tidak diperbolehkan membawa HP, jadi si mbak santri yang menjadi korban mengirimkan foto-foto dirinya kepada si pelaku ketika pas liburan. Dan ternyata ia sudah beberapa kali mengirimkan foto atas dasar terpaksa, dan si mbak santri ada keinginan untuk melaporkan ke orang tua atau pihak pondok tapi ia merasa malu dan takut.”

Ini sejalan dengan pernyataan IJRS (Indonesian Journal Research Society), hasil penelitian yang dilakukan IJRS menunjukkan bahwa responden yang pernah mengalami kekerasan seksual baik pada dirinya sendiri, keluarga maupun orang yang dikenalnya, lebih



dari setengahnya memutuskan untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang ia alami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya pengetahuan dan informasi mereka terkait mekanisme pelaporan (IJRS, 2021).

Penting untuk diakui bahwa ketidakmampuan korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan memberikan ruang bagi pelaku untuk terus berbuat tanpa pertanggungjawaban. Selain itu, temuan penelitian IJRS juga menyoroti kurangnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh para korban terkait mekanisme pelaporan. Hal ini menggambarkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan dukungan yang tersedia bagi korban kekerasan seksual. Pendidikan publik yang menyeluruh dan aksesibilitas informasi yang lebih baik dapat membantu mengatasi ketidakpastian yang mungkin dirasakan oleh korban, sehingga mereka dapat merasa lebih percaya diri untuk melaporkan kejadian tersebut.

Lebih dari itu, Ning Ulya Izzati juga menuturkan bahwa ada juga kasus lain yang sering ditangani oleh pihak pondok seperti ibu-ibu yang digantungkan pernikahannya oleh suaminya. Berikut penuturannya:

“Di daerah Magelang ini yang lebih menjadi perhatian, seperti misalnya banyak perempuan yang digantungkan oleh suaminya, dia tidak bisa mengambil keputusan dan tidak bisa mengambil sikap. Sedangkan suaminya itu selalu melakukan kekerasan fisik, seksual dan psikis. Yang jadi alasan bukan teks agama namun terbentur oleh lingkungan yang patriarki.”

Menurut peneliti, apa yang disampaikan oleh Ning Ulya Izzati tentu sangat relevan bahwa budaya patriarki sudah bukan lagi alasannya karena pemahaman teks agama, melainkan karena dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sudah melekat di lingkungan tertentu. Budaya patriarki di Jawa misalnya, seperti banyak budaya di Indonesia, telah memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pola pikir, norma sosial, dan struktur masyarakat. Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dalam berbagai aspek kehidupan, sementara perempuan diharapkan untuk mengikuti norma-norma dan peran-peran tradisional yang telah ada. Sehingga ketika seorang suami melakukan kekerasan dan istri melakukan perlawanan maka hal tersebut sudah berlawanan dengan norma sosial yang berlaku.

Ini diperkuat juga dengan para aktivis feminis yang menyatakan bahwa secara historis kekerasan gender di Indonesia telah diakar dalam struktur masyarakat sejak zaman

kerajaan. Hal ini tercermin melalui penerapan norma-norma ketaatan dan pandangan perempuan sebagai komoditas di tengah-tengah masyarakat (Jurnal Perempuan, 2009).

### **Kebijakan Pesantren dalam Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan**

Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang memiliki kebijakan yang sangat berkomitmen dalam pendampingan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren Al-Hidayat mengakui pentingnya peran perempuan dalam masyarakat dan berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Kebijakan ini mencakup tiga aspek yaitu aspek pencegahan, aspek penanganan dan aspek pemulihan (Rahmawati, Sukidin, & Suharso, 2018). Untuk penjelasannya sebagai berikut:

#### **1. Kebijakan Pencegahan Terhadap Tindak Kekerasan**

Pada dasarnya pesantren ini selalu berkomitmen untuk terus bergerak dalam pemberdayaan perempuan, dan selalu responsif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, ini merupakan wujud bahwa Pondok Pesantren Al-Hidayat selalu mendukung hak-hak perempuan atau kesetaraan gender. Bukti nyata bahwa pesantren ini selalu memperjuangkan kesetaraan gender adalah Ibu Nyai Shinto tidak mau membuka pesantren khusus putra, menurut keterangan Ibu Nyai bahwa dengan adanya pesantren putra, baik para santriwati maupun ustadzah yang ada di pesantren ini tidak akan bisa mandiri, karena ada kemungkinan jika ada santri putra di sini para santriwati maupun ustadzah akan bergantung pada laki-laki. Ibu Nyai juga menuturkan bahwa dengan tidak ada santri putra di sini justru aman, misalnya meminimalisir interaksi antara perempuan dan laki-laki, karena yang namanya kekerasan terhadap perempuan itu pelakunya bisa siapapun, tidak harus *bencoleng* (penjahat), bahkan bisa jadi kiai, santri dan yang mempunyai ilmu agamanya tinggi. Berikut penuturan dari Ibu Nyai Shinto:

“Dengan adanya pesantren putra di sini bagi saya malah tidak aman, untuk saat ini sebelum waktunya para santriwati itu mau bebrayan (menikah) ya tidak usah dulu kenal sama laki-laki. Pelecehan kepada perempuan itu sekarang tidak hanya dilakukan *bencoleng* (penjahat), tapi bisa dilakukan oleh kiai yang ilmu agamanya tinggi, pakai jubah dan kopiah, ya santri dan siapapun. Maka demi kewaspadaan kita harus selalu menaruh curiga terhadap laki-laki manapun. Wong abahpun (suami ibu Nyai) kalau saya dengar lagi ngobrol dengan mbak santri langsung etok-etok (basa-basi) saya panggil. Intinya biar abah tidak terlalu lama berinteraksi kepada para santriwati.”

Menurut peneliti, ini merupakan bentuk pencegahan agar perempuan terhindar dari bentuk kekerasan. Hal utama yang diajarkan oleh pengasuh pondok pesantren adalah dengan mengajarkan santriwati itu mandiri dan tidak bergantung kepada laki-laki. Di samping itu, untuk sementara santriwati tidak perlu mengenal terlebih dahulu laki-laki sebelum waktunya (jodoh). Intinya pengasuh pondok memberikan wejangan agar santriwati itu fokus untuk belajar di pondok. Lebih dari itu, bentuk pencegahan yang lain dilakukan agar santriwati harus selalu menaruh curiga terhadap laki-laki. Peneliti menafsirkan hal ini merupakan bentuk kewaspadaan yang harus ada dalam diri santriwati, mengingat akhir-akhir ini tindak kekerasan kepada perempuan dilakukan oleh tokoh agama atau kiai.

Bentuk sosialisasi lain yang dilakukan oleh Ibu Nyai Shinto dan terkadang oleh Ning Ulya Izzati tentang bagaimana pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah melalui media, salah satunya ya radio. Berikut penuturan dari Ning Ulya Izzati:

“Media yang paling sesuai, responsif, dan dapat diakses secara langsung adalah televisi. Televisi saat ini memiliki kapabilitas untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang berada di tingkat bawah hingga kalangan atas. Saat ini, buku-buku dan bacaan lainnya masih dominan diakses oleh kalangan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, seperti pelajar, mahasiswa, dan intelektual. Pada masyarakat umum, televisi menjadi pilihan utama yang perlu kita manfaatkan untuk membangun kehidupan yang lebih setara. Tetapi yang baru bisa kami upayakan adalah melakukan siaran di Radio Magelang dengan ceramah interaktif. Di sini para pendengar dapat bertanya atau menanggapi ceramah secara langsung. Acara di radio ini bernama “Untukmu Perempuan”. Materi-materi yang disampaikan tentu saja masalah-masalah keislaman, dan juga masalah-masalah yang terkait dengan kesetaraan.”

Menurut peneliti, pilihan untuk memanfaatkan televisi sebagai media utama untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat adalah langkah yang tepat, mengingat cakupan yang luas dan daya jangkau yang dimilikinya. Memahami bahwa buku dan bacaan lain masih lebih dominan diakses oleh kalangan terpelajar, mahasiswa, dan intelektual menunjukkan pemahaman mendalam terhadap perbedaan akses informasi di masyarakat.

Langkah selanjutnya yang diambil, yaitu melakukan siaran di Radio Magelang dengan acara "Untukmu Perempuan," juga merupakan langkah yang cerdas. Dengan memanfaatkan radio sebagai media alternatif, terutama dengan adanya interaksi langsung melalui ceramah interaktif, dapat menciptakan keterlibatan yang lebih erat dengan para pendengar. Kemampuan para pendengar untuk bertanya atau memberikan tanggapan

langsung dapat memperkuat interaksi dan membuat materi yang disampaikan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya mencakup materi-materi keislaman dan isu kesetaraan dalam acara radio tersebut menunjukkan komitmen untuk menyampaikan informasi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, penyampaian materi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman dan pentingnya kesetaraan.

Secara keseluruhan, strategi penggunaan media yang beragam, dari televisi hingga radio, menunjukkan kesadaran yang baik terhadap keberagaman preferensi media di masyarakat. Langkah-langkah ini sangat strategis dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait berbagai bentuk tindak kekerasan. Di samping itu hal ini sejalan dengan tujuan membangun kehidupan yang lebih setara di kalangan masyarakat umum. Bentuk pencegahan lain yaitu dengan pertunjukan drama yang di kemas komedi atau humor oleh para santriwati, kegiatan ini dilakukan setiap dua minggu sekali, pertunjukan tersebut namanya *Guyon Maton*. Berikut penuturan dari Ibu Nyai Shinto terkait ini:

“Di pondok saya juga mengadakan pertunjukan drama oleh para santri putri, setengah bulan sekali. Pertunjukan itu namanya *Guyon Maton*. *Guyon* itu artinya *guyonan* (bercanda) sedang *Maton* sendiri maksudnya memiliki tujuan, atau menyimpan tujuan. Jadi *Guyon Maton* itu sebuah pertunjukan komedi yang memiliki tujuan tertentu, yang tersimpan. Pertunjukan *Guyon Maton* ini sangat biasa dilakukan, baik di lingkungan pondok sendiri ataupun di luar pondok. Temanya pun sangat beragam, tentunya tentang kehidupan sosial masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan yang tersimpan dalam *Guyon Maton*, yakni salah satunya mengajarkan tentang pengetahuan hidup yang setara di antara kaum lelaki dan perempuan kepada para santri sekaligus masyarakat yang menyaksikan pertunjukan ini. Kebiasaan membuat pertunjukan ini sebetulnya sudah berjalan lama sekali, tetapi kalau materi tentang “Kesetaraan” yang menjadi muatan dalam setiap pementasan, jelasnya semenjak tahun 1997, saat itu saya diundang oleh Ibu Shinta Nuriyah Wahid, Ketua Badan Pengurus Puan Amal Hayati untuk mengikuti kajian tentang nilai kesetaraan, atau relasi adil antara kaum lelaki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

*Guyon Maton* tidak hanya menjadi sarana hiburan semata, tetapi juga menjadi wadah untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat. Materi tentang "Kesetaraan" menjadi muatan wajib yang diangkat dalam setiap pementasan. Hal ini tidak hanya berlaku di pondok, tetapi juga menyebar ke berbagai tempat di mana pertunjukan ini diselenggarakan. Pertunjukan *Guyon Maton* tentang "Kesetaraan" menjadi sarana edukasi yang efektif, terutama untuk para santri dan masyarakat yang hadir sebagai

penonton. Melalui komedi dan guyonan, pesan-pesan serius tentang pentingnya kesetaraan gender disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Hal ini menciptakan suasana yang ringan namun sarat makna, sehingga pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dicerna oleh penonton.

Selain sebagai sarana edukasi, *Guyon Maton* juga menjadi media untuk membangun kesadaran sosial di kalangan santri dan masyarakat. Melalui pertunjukan ini, diharapkan para penonton dapat lebih peka terhadap isu-isu kesetaraan yang mungkin masih belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, pertunjukan ini menjadi semakin dikenal dan diapresiasi sebagai upaya nyata dalam mempromosikan kesetaraan gender.

Pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat menjadi sorotan utama dalam setiap pementasan *Guyon Maton*. Pesan ini diangkat sebagai bagian integral dari pertunjukan, sehingga para penonton tidak hanya tertawa, tetapi juga merenung dan mempertimbangkan nilai-nilai yang disampaikan. Dengan cara ini, *Guyon Maton* tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan perubahan positif dalam pola pikir dan perilaku masyarakat.

Tidak hanya terbatas pada kesetaraan gender, *Guyon Maton* juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Tema-tema seperti toleransi, persatuan, dan keadilan seringkali diangkat dalam pertunjukan ini. Dengan demikian, *Guyon Maton* menjadi alat yang efektif untuk membangun kesadaran sosial dan moral di kalangan penonton.

Keberhasilan *Guyon Maton* dalam menyampaikan pesan-pesan positif tidak terlepas dari kreativitas dan dedikasi para santri yang terlibat dalam setiap pementasannya. Mereka tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi juga sebagai kreator konten yang bertanggung jawab untuk menyusun skenario yang cerdas dan menghibur. Proses persiapan dan latihan sebelum pertunjukan menjadi momen penting di mana para santri dapat berkolaborasi dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka.

Pentingnya *Guyon Maton* sebagai sarana edukasi dan hiburan diakui bukan hanya oleh kalangan santri, tetapi juga oleh masyarakat luas dan berbagai pihak mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat. *Guyon Maton* menjadi salah satu contoh nyata bahwa seni dan budaya dapat menjadi alat yang efektif untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat.

## 2. Kebijakan Pesantren dalam Penanganan Korban Tindak Kekerasan

Ada dua jenis layanan yang dilakukan pihak pondok pesantren dalam menangani kasus kekerasan, yaitu layanan litigasi dan non litigasi (Rosnawati, 2018.). Litigasi yaitu penanganan terhadap korban perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan gender berbasis online (KGBO) dan pelecehan seksual secara fisik/verbal melalui proses hukum di pengadilan. Adapun non litigasi seperti konsultasi permasalahan yang sedang di alami melalui tindakan-tindakan tanpa melibatkan proses hukum dipengadilan.

Pondok Pesantren Al-Hidayat sudah menerapkan penanganan dengan dua layanan tersebut, penanganan secara litigasi maupun non litigasi. Penanganan litigasi dilakukan oleh pihak pesantren ketika menangani kasus salah satu santriwati yang foto telanjangnya disebar di media sosial oleh mantan pacarnya. Selain berdampak kepada psikologi santriwati tersebut, hal ini tentu akan memberi dampak negatif juga kepada citra pondok pesantren Al-Hidayat jika tersebar di media sosial. Masyarakat tentu akan berpandangan negatif kepada pesantren dan tidak percaya lagi untuk menyerahkan anaknya belajar di ponpes Al-Hidayat ke depannya. Mendapati hal ini, pihak pondok tidak tinggal diam. Pengasuh ponpes Al-Hidayat melakukan penyelesaian sampai ke jalur hukum. Berikut penuturan dari Ning Ulya Izzati terkait kasus KBGO yang terjadi pada santriwatinya.

“Dulu pernah saya menangani kasus pelecehan seksual berbasis online, jadi yang menjadi korbannya itu adalah santriwati kami, jadi katanya si mbak santri itu kenalan sama cowok tetangga desa sekitar pondok melalui facebook. Karena udah saling kenal akhirnya mereka pacaran. Jadi selama pacaran, si mbak santri selalu dipaksa sama cowoknya untuk mengirimkan foto telanjang mbak santri, dan itu terjadi berkali-kali. Setelah beberapa bulan kemudian si mbak santri melapor ke umi bahwa foto-foto telanjangnya tersebar di sosial media. Dari situlah kami diminta umi untuk langsung melakukan penanganan terhadap kasus ini melalui jalur hukum, di samping itu dari kami juga mendampingi secara moral. Saya dan suami dibantu juga oleh pihak RT, RW untuk mengejar pelaku. Itu juga lumayan menguras waktu dan tenaga untuk menangani kasus ini sampai selesai. Ya kami siap untuk melakukan penanganan secara hukum untuk efek jera juga bagi pelaku dan menjaga nama baik pondok pesantren juga biar kepercayaan masyarakat tidak hilang kepada kami.”

Pertama-tama, peneliti menyoroti bagaimana dampak teknologi, khususnya media sosial seperti Facebook, dapat menjadi sarana bagi orang-orang dengan niat jahat untuk memanfaatkannya. Santriwati yang menjadi korban KBGO, yang pada awalnya mungkin hanya ingin menjalin hubungan dengan pria tetangga desa, malah menjadi korban pelecehan seksual yang tidak terduga. Ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan risiko

yang terkait dengan interaksi online, terutama bagi remaja dan pemuda yang mungkin belum sepenuhnya memahami dampak dari tindakan mereka di dunia maya.

Selanjutnya, reaksi cepat dan bijaksana dari pihak Pondok Pesantren Al-Hidayat, terutama Ibu Nyai Shinto dan orang-orang yang terlibat dalam menangani kasus ini, sangat responsif. Faktor moral dan kepedulian terhadap kesejahteraan santri menjadi pendorong utama untuk menanggapi situasi ini. Melibatkan pihak RT RW menunjukkan pendekatan holistik dan dukungan penuh dari komunitas sekitar dalam menangani kasus serius ini.

Langkah berikutnya, ketika santriwati tersebut melaporkan bahwa foto-foto telanjangnya telah tersebar di media sosial, menunjukkan eskalasi serius dari pelecehan tersebut. Hal ini menciptakan urgensi untuk mengambil tindakan hukum yang memadai untuk melindungi hak dan martabat korban, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa tindakan semacam ini tidak akan ditoleransi. Keputusan untuk mengejar pelaku melibatkan keterlibatan yang signifikan dari pihak pondok pesantren dan komunitas setempat. Proses ini tidak hanya membutuhkan waktu dan tenaga, tetapi juga menunjukkan tekad yang kuat untuk membawa keadilan.

Penting untuk diakui bahwa menangani kasus pelecehan seksual tidak hanya melibatkan aspek hukum semata, tetapi juga pendampingan moral kepada korban. Keterlibatan penuh dari pihak pondok, bersama dengan dukungan dari pihak RT RW menunjukkan bahwa pendampingan moral dan dukungan psikologis memiliki peran krusial dalam proses pemulihan korban. Hal ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan diri dan mengatasi trauma yang mungkin dialami oleh korban.

Selain itu, keputusan untuk menjaga nama baik pondok pesantren dan mempertahankan kepercayaan masyarakat menunjukkan kesadaran akan dampak sosial yang dapat timbul dari kasus seperti ini. Dengan memastikan bahwa tindakan hukum diambil dan keadilan dilakukan, pondok pesantren tidak hanya melindungi korban individual, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua santri.

Bentuk kekerasan yang lain seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan kasus-kasus serupa lainnya dapat mengalami dampak emosional yang serius. Dukungan psikologis atau konseling dapat membantu mengatasi trauma dan membantu penyembuhan terhadap psikologis korban. Hal ini menjadi salah satu penanganan yang juga dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayat. Biasanya pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayat, Ibu Nyai Shinto melakukan konseling kepada korban. Pada

beberapa kasus, tak jarang korban bercerita dengan Ibu Nyai penuh air mata. Melalui sesi curahan hati empat mata dengan Ibu Nyai Sintho biasanya korban akan mengatakan sejujurnya apapun yang dialami. Lalu Ibu Nyai Shinto memberikan nasihat-nasihat dan motivasi terhadap hal yang dialami korban. Tentu tidak cukup waktu satu atau dua jam agar korban kembali kuat dan pulih. Ibu Nyai Shinto mengatakan bahwa:

“Banyak yang datang dengan berbagai macam kasus, jika mereka membutuhkan waktu untuk bisa kuat baik menghilangkan traumanya atau sekedar ingin bisa melupakan masalahnya umi menyediakan tempat untuk menginap. Ada yang menginap sehari, dua hari bahkan seminggu atau lebih tergantung korban. Umi suka gak tegaan lihat perempuan-perempuan yang disakiti oleh laki-laki. Ada yang diselingkuhi, dipukul, diceraikan, gak di nafkahi. Makanya umi gak mau mereka pulang dalam keadaan masih trauma.”

Pernyataan di atas menjadi salah satu bentuk penanganan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayat yaitu melalui penanganan non litigasi. Tidak lagi berurusan dengan hukum namun fokus kepada psikologis korban. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual banyak yang mengalami trauma, kehilangan kewarasan bahkan bunuh diri jika tidak mendapatkan penanganan yang baik dari lingkungan sekitar. Ibu Nyai Sintho dan terkadang Ning Ulya Izzati mencoba menjadi tempat untuk mereka mengadu selain dari keluarga.

Peneliti mengemukakan bahwa Ibu Nyai Shinto dan Ning Ulya Izzati sudah menerapkan tindakan asertif kepada korban. Ibu Nyai dan Ning Ulya melakukan respons yang dapat membantu korban mengatasi dampak kekerasan yang mereka alami dan membangun kembali rasa kontrol diri serta harga diri. Dengan perilaku asertif penting untuk mencapai perlindungan diri dari aktivitas kekerasan seksual yang tidak aman dan tidak diinginkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan berperilaku asertif, kaum perempuan dapat mengurangi dan menghilangkan kecemasan, serta dapat meningkatkan rasa hormat dan harga diri (Cecep et al., 2018).

Di samping itu, penanganan non litigasi yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang dengan cara melakukan konseling keluarga, hal ini juga disampaikan oleh Ning Ulya Izzati:

“Saya memanfaatkan sarana konseling keluarga untuk menularkan pemahaman tentang kesetaraan. Biasanya banyak tamu yang datang untuk curhat kepada saya tentang masalah rumah tangga. Maka di sinilah saya sampaikan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya hidup rukun dan setara antara suami-istri, antara kaum lelaki dan perempuan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Sahabat Umar Bin Khattab dahulu. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa istri Sayyidina Umar suka mengomel, tetapi



sahabat selalu sabar menghadapinya. Sehingga pada satu ketika datang seorang penduduk ke tempatnya untuk mengadu tentang istrinya yang tidak shalihah, tiba-tiba penduduk itu mengurungkan niatnya. Hal ini karena dia mendengar istri sahabat Umar yang sedang mengomel, namun demikian Sahabat terdengar sabar menanggapi. Penduduk itu pun pulang kembali ke rumah dengan berpikir akan bersikap sama seperti sahabat kepada istrinya.”

Konseling keluarga memberikan ruang yang aman bagi korban kekerasan untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka. Terkadang, korban merasa terisolasi dan takut untuk membuka diri tentang situasi yang mereka alami. Konseling keluarga seperti yang diterapkan oleh Ning Ulya menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana korban dapat merasa didengar, dipahami, dan tidak bersalah. Ini merupakan langkah awal yang penting untuk memulai proses pemulihan dan membangun kepercayaan diri yang mungkin telah hancur akibat kekerasan yang dialami.

Ning Ulya Izzati dan Ibu Nyai Shinto mengemukakan bahwa kekerasan sering kali terkait dengan kesulitan komunikasi dalam keluarga. Dengan konseling membuka pintu untuk berbicara secara terbuka, mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif, dan membantu keluarga mengatasi konflik tanpa melibatkan kekerasan fisik atau verbal. Komunikasi yang sehat adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung.

Selain itu, konseling keluarga dapat membantu keluarga mengenali pola-pola perilaku yang merugikan dan menggantinya dengan cara-cara yang lebih sehat. Korban kekerasan sering kali terperangkap dalam lingkaran kekerasan dan sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Konseling keluarga membantu keluarga mengidentifikasi faktor-faktor pemicu kekerasan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi konflik tanpa menggunakan kekerasan. Ini melibatkan pembentukan keterampilan pengelolaan stres, pengendalian emosi, dan cara-cara mengatasi ketegangan tanpa kekerasan.

Penting juga untuk diakui, menurut Ning Ulya Izzati bahwa konseling keluarga tidak hanya relevan bagi keluarga yang sedang mengalami KDRT, tetapi juga dapat digunakan sebagai tindakan preventif. Melibatkan keluarga dalam sesi konseling bahkan sebelum terjadinya kekerasan dapat membantu membangun fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat. Ini mencakup pembelajaran keterampilan-keterampilan komunikasi yang baik, pemahaman tentang konflik, dan bagaimana mengelola ketegangan dengan cara yang konstruktif.

### 3. Kebijakan Pesantren dalam Pemulihan Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Pihak Pondok Pesantren Al-Hidayat menyadari bahwa pemulihan perempuan korban tindak kekerasan tidak hanya berfokus pada aspek fisik. Aspek psikologis juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan pemulihan yang dijalankan oleh pesantren ini. Pesantren menyediakan konseling psikologis untuk membantu perempuan korban tindak kekerasan mengatasi dampak emosional yang mungkin timbul. Dan melalui penuturan Ning Ulya Izzati bahwa dalam proses pemulihan korban kekerasan kebanyakan dilakukan melalui proses konseling. Biasanya Ibu Nyai Shinto dan Ning Ulya Izzati yang berperan dalam proses konseling tersebut.

“Awalnya Umi Shinto yang selalu kedatangan tamu dari luar untuk dimintai tolong. Karena sekarang Umi sakit sejak tahun 2018, gak tahu kenapa Umi meminta saya untuk menangani para tamu tersebut, padahal menurut saya pekerjaan itu sangat berat. Semenjak Umi sakit itu saya jadi ketuban sampur (mendapatkan tugas tiba-tiba) untuk menggantikan segala rutinitas Umi di Pondok. Mulai memberikan pemahaman gender kepada santri, menambah kegiatan untuk pemberdayaan santri, juga memberikan ruang aman kepada santri.”

Di samping itu, proses konseling biasanya juga dilakukan dalam pengajian S3 di mana pesertanya banyak didominasi oleh ibu-ibu dari berbagai luar kota dan ada juga yang dari daerah magelang saja. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa. Berikut penuturan dari Ibu Nyai Shinto:

“Saya itu rektor S3, walaupun saya tidak mengenyam bangku kuliah. Santri saya tidak hanya remaja atau anak muda, tapi ada yang S3 (Santri Sudah Sepuh), mereka datang ke sini untuk mengikuti pengajian yang diadakan setiap hari Selasa. Tetapi tidak hanya mengaji, ada juga yang datang untuk curhat meminta doa dan solusi terhadap persoalan hidup yang dialami. Masalah dengan suaminya, anaknya dan ada juga permasalahan dengan keluarga besarnya. Salah satu sebab mengapa banyak persoalan dalam hidup kita karena kita kurang berdialog dengan Allah melalui kalam yang ada di Al-Qur'an, dengan dzikir, tirakat. Maka bentuk wasilah untuk menyelesaikan persoalan hidup itu menurut saya adalah dengan cara mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nah pengajian santri S3 ini juga bisa menjadi wasilah.”

Pemulihan psikis perempuan yang menjadi korban kekerasan seringkali melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, mental, dan emosional. Salah satu bentuk pendekatan yang telah digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayat adalah melalui ijasah doa dan tirakat. Ijasah doa merupakan praktik spiritual di mana seorang guru spiritual memberikan doa khusus untuk pemulihan korban kekerasan, sementara tirakat melibatkan serangkaian amalan atau ritual spiritual yang bertujuan untuk membersihkan dan menguatkan batin (Rochman, 2023). Kombinasi antara ijasah doa dan

tirakat ini diharapkan dapat menjadi jalan menuju pemulihan psikis yang mendalam bagi perempuan yang mengalami trauma akibat kekerasan. Hal ini juga disampaikan oleh Ning Ulya Izzati:

“Pernah ada yang curhat kalau dia yang mencari nafkah keluarga. Namun saat terpaksa berhutang, suaminya yang pengangguran tidak mau bertanggung jawab. Lalu saya ajak ke ibu saya (Ibu Nyai Shinto), Ibu saya memberikan ijazah manakib Syeh Abdul Qodir Jailani, dibaca kemudian sempat akan menyerah karena bacaanya banyak. Lalu saya menegoisasi ke Ibu saya bahwa bacaanya terlalu banyak dan tidak akan kuat kalau dibaca 5 kali, kalau sekali saja bagaimana. Lalu ibu nyai menjawab yaudah tidak apa-apa. Selang beberapa minggu dikabari kalau yang dihutangi mengikhlaskan.”

Penting untuk memahami bahwa pemulihan psikis perempuan korban kekerasan bukanlah proses yang sederhana dan dapat memerlukan waktu yang cukup lama. Ijasah doa dapat memberikan dukungan spiritual yang penting dalam perjalanan ini. Ibu Nyai Shinto yang memberikan ijasah doa biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang hikmah-hikmah spiritual yang dapat memberikan kekuatan dan ketenangan kepada korban kekerasan. Doa-doa yang dipanjatkan dalam ijasah tersebut seringkali mengandung elemen-elemen yang menguatkan iman, ketenangan dan membawa harapan dalam kehidupan perempuan yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Sementara ijasah doa menitikberatkan pada kekuatan doa sebagai sarana komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, tirakat melibatkan upaya aktif dari perempuan korban kekerasan untuk mendekatkan diri kepada aspek spiritualnya. Tirakat bisa mencakup meditasi, puasa, atau amalan-amalan lain yang dirancang untuk membersihkan pikiran dan jiwa dari beban trauma. Proses tirakat ini kadang-kadang diawasi oleh seorang guru spiritual yang memberikan bimbingan dan arahan agar perempuan tersebut dapat menghadapi trauma dengan lebih kuat.

Dalam konteks pemulihan psikis, ijasah doa dan tirakat memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan keseimbangan spiritual yang dapat membantu perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan ketenangan batin dan kepercayaan diri yang mungkin telah hilang akibat pengalaman traumatis. Keduanya juga dapat membantu perempuan tersebut untuk memahami bahwa mereka bukanlah satu-satunya yang mengalami penderitaan dan bahwa ada kekuatan luar biasa yang dapat mendukung mereka dalam proses penyembuhan.

Tidak hanya konseling, ritual agama dan ijazah doa saja yang diberikan oleh pihak Pondok Pesantren dalam pemulihan korban kekerasan. Tetapi pondok pesantren juga memberdayakan perempuan korban kekerasan melalui berbagai keterampilan. Pemberdayaan melalui keterampilan ini juga dapat menjadi sarana pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, karena dengan adanya keterampilan yang ia dapatkan dan pelajari dapat mereduksi rasa trauma atau gangguan psikis yang dialami. Hal ini disampaikan oleh Ning Ulya Izzati sebagai berikut:

“Ada 2 mbak santri yang dulu pernah menjadi korban kekerasan seksual, dan sekarang masih di sini dan muqim di sini. Sekarang mereka sudah saya berdayakan dengan keterampilan-keterampilan seperti membantu Pondok untuk menjaga Al-Hidayat Mart, ada juga yang membuat kue-kue kering dan di jual, kadang juga ada yang menjahit. Keterampilan ini penting, karena paling tidak dapat menghilangkan rasa traumatis si mbak santri, agar ia bisa kembali percaya diri, dan menemukan jati dirinya lagi.”

Pentingnya pemberdayaan tergambar melalui pengembangan keterampilan yang didapatkan oleh kedua santriwati tersebut. Dengan membantu menjaga Al-Hidayat Mart, mereka tidak hanya memberikan kontribusi nyata kepada pondok, tetapi juga membuktikan ketangguhan mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Proses pembuatan kue-kue kering dan penjualan merupakan langkah ekonomi mandiri yang dapat meningkatkan kemandirian finansial mereka. Keterampilan menjahit juga memberikan peluang pekerjaan dan kemampuan mandiri, menciptakan fondasi untuk masa depan yang lebih cerah.

Lebih jauh, perlu dipahami bahwa pemberdayaan ini tidak hanya sebatas pengembangan keterampilan praktis semata. Hal ini juga mencakup aspek psikologis yang sangat penting. Membantu para santriwati untuk melepaskan rasa traumatis adalah tujuan yang paling utama. Dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan bakat, Pondok tidak hanya memberikan mereka keahlian baru, tetapi juga memberikan pijakan untuk membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin terkikis akibat pengalaman traumatis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Al-Hidayat Magelang memberikan gambaran yang komprehensif tentang upaya mereka dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya mengidentifikasi dan menangani berbagai

bentuk kekerasan, seperti KDRT, perselingkuhan, penelantaran, dan KBGO, tetapi juga menerapkan kebijakan yang melibatkan aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

Pentingnya pendekatan holistik terlihat dari kebijakan yang mencakup sosialisasi kesetaraan gender, pelayanan litigasi dan non-litigasi, serta upaya pemulihan melalui ibadah doa, tirakat, dan pelatihan keterampilan. Pemberian tempat rehabilitasi dan keterampilan praktis seperti membantu badan usaha pondok, membuat kue, dan menjahit menunjukkan komitmen pesantren dalam membantu perempuan korban kekerasan untuk memulihkan diri dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman kita tentang peran pesantren dalam memberdayakan perempuan korban kekerasan, dan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut serta peningkatan efektivitas program pendampingan dan pemberdayaan perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.
- Almanshur, Fauzan, Ghony Djunaedi. (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Annisa, Rifka. (2008). *Wajah Kekerasan: Analisis atas Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Tahun 2000- 2006*. Yogyakarta: Pustaka Rumah Cinta
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.
- Bakhtiar, B., & Hermawan, A. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Tahap Terminasi Pada Lanjut Usia (Lansia) Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. *Administratus*, 5(3), 100–117.
- Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48-55.
- Farid, M. R. A. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190.
- Hardani, S., & Bakhtiar, N. (2010). Perempuan dalam Lingkaran KDRT.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah*, 2(1).
- Huda, U. N., Setiawan, I., & Gumelar, D. R. (2018). Penyuluhan Hukum Bagi Calon Motekar Dalam Penanganan Dan Pendampingan Korban KDRT di Desa Balokang

- Kecamatan Banjar Kota Banjar. *Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri*, 11-20.
- Husin, L. S. (2020). Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 16-23.
- IJRS. (2021). Diakses melalui <https://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu/>
- Jadi, M. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pemicu Dan Alternatif Penanganan. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 110-126.
- Nandasari, D. C., & Jatiningsih, O. (2021). Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang. *Journal of Civics and Moral Studies*, 6(2), 64-79.
- Oktaviani, R., & Azeharie, S. S. (2020). Penyingkapan diri perempuan penyintas kekerasan seksual. *Koneksi*, 4(1), 98-105.
- Perempuan, Komnas. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*.
- Rahmawati, R., Sukidin, S., & Suharso, P. (2018). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 162-167.
- Rochman, Kholil Lur. (2023). *Produksi Pengetahuan Indigenous Psychotherapy Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Pesantren*, Disertasi: UIN Saizu Purwokerto.
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. *Kosmik Hukum*, 18(1).
- Shopariyanti, Pera. (2021). *Shinto Nabilah*. Kupipedia. <https://kupipedia.id/index.php/Sintho%E2%80%99Nabilah>
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22-31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Yulianingsih, Y., & Herawati, E. (2022). Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan pada Perempuan di Jawa Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(1), 90-99.